



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 284 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIK PENGALAMAN
LAPANGAN GELOMBANG II FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN GELOMBANG II FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Pembimbing Lapangan:
1) Memberikan pembekalan kepada peserta sebelum melaksanakan PPL;
2) Memberikan konsultasi bimbingan kepada peserta selama pelaksanaan PPL;
3) Memeriksa hasil laporan peserta PPL dan memberikan penilaian dari hasil laporan tersebut kepada panitia, 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan PPL.

- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Anggaran 2020 pada AKUN 2132.002.405.525111 dengan rincian Honorarium Dosen Pembimbing Lapangan sebesar Rp 450.000,- /orang /kegiatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 24 Juli 2020



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 284 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIK
PENGALAMAN LAPANGAN GELOMBANG II FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.	Lektor Kepala / IV a
2	Dr. H. Mashudi. M.Pd.I.	Lektor Kepala / III d
3	Dr. Hj. Nur Aini Latifah, S.E.,M.M.	Lektor Kepala / IV a
4	Dr. Sutopo, M.Pd.	Lektor / III d
5	Ahmad Budiman, M.S.I.	Lektor / III c
6	Ahmad Syaichoni, M.Sy	Asisten Ahli / III b
7	Dedi Suselo, M.M.	Lektor / III c
8	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	Lektor Kepala / IV b
9	Dr. Ali Mauludi, AC., M.A.	Lektor / III d
10	Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag	Lektor / III d
11	Dr. Qomarul Huda, M.Ag	Lektor / III d
12	Dr. Syafrudin Arif Marah Manunggal, M.S.I	Asisten Ahli / III b
13	Dr. Muhammad Aswad, S.Ag., M.A.	Lektor / III d
14	Dr. Binti Nur Asiyah, M.S.I	Lektor / III d
15	Dyah Pravitasari, M.S.A	Lektor / III c
16	Elok Fitriani Rafikasari, M.Si	Asisten Ahli / III b
17	Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy	Lektor / III c
18	Jusuf Bachtiar, S.S., M.Pd.	Asisten Ahli / III b
19	Labib Muzaki Shobir, S.Hum, M.Pd.I	Asisten Ahli / III b
20	Lantip Susilowati, S.Pd., M.M.	Lektor / III d
21	M. Chobir Sirod, M.Pd.I	Lektor / III c
22	Moch. Faizun, M.Pd.I.	Asisten Ahli / III b
23	Moh. Rois Abin, M.Pd.I	Lektor / III c
24	Muhammad Aqim Adlan, S.Ag., S.Pd., M.EI	Lektor / III c
25	Nur Aziz Muslim, M.H.I.	Lektor / III c
26	Siswahyudianto, M.M.	Lektor / III c
27	Sri Dwi Estiningrum, S.E.Ak, M.M.	Asisten Ahli / III b
28	Sri Eka Astutiningsih, S.E., M.M.	Lektor Kepala / IV a
29	Suminto, M.Pd.I.	Lektor / III c
30	Syamsul Umam, M.H.	Lektor / III c
31	Refki Rusyadi, M.Pd.I	Lektor / III c
32	Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I	Asisten Ahli / III b



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIND



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 355 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIK PENGALAMAN
LAPANGAN GELOMBANG III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN GELOMBANG III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan Gelombang III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Pembimbing Lapangan:
1) Memberikan pembekalan kepada peserta sebelum melaksanakan PPL;
2) Memberikan konsultasi bimbingan kepada peserta selama pelaksanaan PPL;
3) Memeriksa hasil laporan peserta PPL dan memberikan penilaian dari hasil laporan tersebut kepada panitia, 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan PPL.

- KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Anggaran 2020 pada AKUN 2132.002.405.525111 dengan rincian Honorarium Dosen Pembimbing Lapangan sebesar Rp 450.000,- /orang /kegiatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada Tanggal 28 September 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 355 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PRAKTIK
PENGALAMAN LAPANGAN GELOMBANG III FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN
1	Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag.	Lektor Kepala / IV a
2	Dr. H. Mashudi. M.Pd.I.	Lektor Kepala / III d
3	Dr. Hj. Nur Aini Latifah, S.E.,M.M.	Lektor Kepala / IV a
4	Dr. Sutopo, M.Pd.	Lektor / III d
5	Ahmad Budiman, M.S.I.	Lektor / III c
6	Ahmad Syaichoni, M.Sy	Asisten Ahli / III b
7	Dedi Suselo, M.M.	Lektor / III c
8	Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	Lektor Kepala / IV b
9	Dr. Ali Mauludi, AC., M.A.	Lektor / III d
10	Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag	Lektor / III d
11	Dr. Qomarul Huda, M.Ag	Lektor / III d
12	Dr. Syafrudin Arif Marah Manunggal, M.S.I	Asisten Ahli / III b
13	Dr. Muhammad Aswad, S.Ag., M.A.	Lektor / III d
14	Dr. Binti Nur Asiyah, M.S.I	Lektor / III d
15	Dyah Pravitasari, M.S.A	Lektor / III c
16	Elok Fitriani Rafikasari, M.Si	Asisten Ahli / III b
17	Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy	Lektor / III c
18	Jusuf Bachtiar, S.S., M.Pd.	Asisten Ahli / III b
19	Labib Muzaki Shobir, S.Hum, M.Pd.I	Asisten Ahli / III b
20	Lantip Susilowati, S.Pd., M.M.	Lektor / III d
21	M. Chobir Sirod, M.Pd.I	Lektor / III c
22	Moch. Faizun, M.Pd.I.	Asisten Ahli / III b
23	Moh. Rois Abin, M.Pd.I	Lektor / III c
24	Muhammad Aqim Adlan, S.Ag., S.Pd., M.EI	Lektor / III c
25	Nur Aziz Muslim, M.H.I.	Lektor / III c
26	Siswahyudianto, M.M.	Lektor / III c
27	Sri Dwi Estiningrum, S.E.Ak, M.M.	Asisten Ahli / III b
28	Sri Eka Astutiningsih, S.E., M.M.	Lektor Kepala / IV a
29	Suminto, M.Pd.I.	Lektor / III c
30	Syamsul Umam, M.H.	Lektor / III c
31	Refki Rusyadi, M.Pd.I	Lektor / III c
32	Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I	Asisten Ahli / III b

